



PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kornelius Kori, bertempat tinggal di Limbong Deata, Kel/desa Batu Lotong, Batu Lotong, Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Yohanis Parissa, bertempat tinggal di Tali Tallu, Limbong Sangpolo, Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Yermia Misi, bertempat tinggal di Awan, Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Yuliana Pong Taruk, bertempat tinggal di Kampung Sangpolo, Batu Lotong, Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Batto Mongga, bertempat tinggal di Tali Tallu, Rante Kurra, Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I s.d Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timotius Pamaru Allokaraeng, S.H., Yulius Pala'biran S.H., Duwisno Ipang Tandilese S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Timotius Pamaru' A S.H. & Associates yang berkantor di Jl. Pongtiku 123 Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab Tana Toraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Juni 2024 dengan register Nomor: 168/SK/PDT/G/2024/PN Mak, selanjutnya Penggugat I s.d Penggugat V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**:

Lawan:

Yohanis Alla' Pongtandi, bertempat tinggal di Jln. Pongtiku Makale, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Aprianto Kondobungin, S.H., M.H., dan Ixpar Panggeso S.H. Advokat/

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada kantor hukum Aprianto Kondobungin, S.H., M.H., & Partners yang ber Kantor di Jl. Pongtiku 123 Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 Juni 2024 dengan Register Nomor: 181/SK/PDT/G/2024/PN Mak, sebagai **Tergugat**;

Anton, bertempat tinggal di Limbong Sangpolo, Kel/desa Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Soni, bertempat tinggal di Limbong Sangpolo, Kel/desa Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tian, bertempat tinggal di Limbong Sangpolo, Kel/desa Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Rianto, bertempat tinggal di Limbong Sangpolo, Kel/desa Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat IV untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai tanah kering bernama Balan Bane Limbong Sangpolo, terletak di Lembang Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja luas $\pm 1\text{Ha}$ (10.000 M^2). dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Yang dikuasai YOHANIS ALLA' PONGTANDI (Tergugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah yang dikuasai NE' REMAN dan tanah yang dikuasai sekolah (SD 23) Awan, sekarang SD 2 Kurra.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke sekolah (SD 23) Awan, sekarang SD 2 Kurra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah yang dikuasai SAMPE TALLO.

Selanjutnya disebut **tanah Obyek Sengketa**.

Adapun duduk persoalan perkaranya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI.

1. Bahwa oleh karena Tanah obyek sengketa a quo direbut dan dikuasai Tergugat dan Para Turut Tergugat dari penguasaan dan pemilikan Para Penggugat yang dilakukan dengan cara main hakim sendiri (*eginrichting*) (Bahasa Toraja "**dikapulai**" "**"), sehingga berdasar menurut hukum perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hak para Penggugat yang tidak dibenarkan menurut hukum.**
2. Bahwa karena perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut hukum adalah perbuatan main hakim sendiri maka menurut hukum para Penggugat dalam menuntut haknya atas tanah sengketa tersebut berhak memohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar diberikan ruang dan kesempatan untuk mempertahankan haknya dalam proses hukum di Pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Makale dalam proses perkara ini, agar Pengadilan Negeri Makale berkenan untuk **menghentikan seluruh kegiatan Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas tanah sengketa sambil menunggu putusan dalam perkara ini**, telah berkekuatan hukum pasti atau tetap.
3. Berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam perkara ini maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

"Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas tanah obyek sengketa termasuk membongkar dan meratakan tanah obyek sengketa dengan alat berat atau ekskavator sambil para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menunggu putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini".

II. DALAM POKOK PEKARA

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



1. Bahwa tanah obyek sengketa sedang dalam penguasaan Para Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan MONGGA', oleh Tergugat telah merebut dan menguasai tanah obyek sengketa serta membongkar dan meratakan sebagian tanah obyek sengketa melalui bantuan Para Turut Tergugat dan Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dan bukan sebagai milik Alm. MONGGA' pewaris Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan melarang Tergugat dan Turut Tergugat untuk meratakan sebagian tanah milik para Penggugat yang diperoleh MONGGA', pewaris para Penggugat tersebut dimana tanah obyek sengketa tersebut sedang dikuasai Para Penggugat, tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghiraukan keberatan para Penggugat sedangkan Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV telah bersekukuh dengan Tergugat untuk membongkar dan meratakan sebagian tanah milik para Penggugat tersebut yang diperoleh dari Alm. MONGGA' pewaris para Penggugat.
3. Bahwa oleh karena Tergugat tetap menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa sebagai milik Tergugat dan membongkar dan meratakan sebagian tanah milik para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh para Penggugat, selain menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya atas tanah obyek sengketa tersebut.
4. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa yang bernama **Balan Bane Limbong Sangpolo**, Lembang Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh alm. MONGGA' pada tahun 1957 dan ditanami tanaman jangka pendek seperti ubi kayu dan ubi jalar dan tanaman jangka panjang seperti pohon Nangka.
5. Bahwa MONGGA' (laki-laki) beristri 2 (dua) kali Pertama MONGGA' kawin dengan MANGALLO (Perempuan) melahirkan KORNELIUS KORI (Penggugat I), 2. YOHANIS PARISSA (Penggugat II) dan Alm. MINGGU yang melahirkan YERMIA MISI" (Penggugat III) kemudian MONGGA' kawin kedua dengan SAMBURUNG (perempuan) melahirkan 1. YOHANA PONG TARUK alias LAI' BUNU' (Penggugat IV) dan 2. BATTO' MONGGA' (Penggugat V) dan MONGGA' dan kedua istrinya tersebut yaitu MANGALLO dan SAMBURUNG semuanya telah meninggal dunia.

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



6. Bahwa penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun mulai dari MONGGA' pada tahun 1957 sampai kepada keturunannya yaitu kepada para Penggugat, dan pada tahun 2024 sebagian tanah obyek sengketa dibongkar dan diratakan oleh ekskavator (alat berat) oleh Tergugat melalui para TurutTergugat, sehingga tanah obyek sengketa tersebut telah diakui Tergugat sebagai miliknya Tergugat sekarang.

7. Bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik Alm. MONGGA' tersebut telah dimiliki secara turun-temurun mulai dari MONGGA' dibantu oleh anaknya bernama KORNELIUS KORI (Penggugat I) dan setelah Alm.MONGGA' meninggal dunia tanah obyek sengketa berganti-ganti digarap oleh anaknya Alm. MONGGA', yaitu, KORNELIUS KORI (Penggugat I, kemudian oleh BATTO' MONGGA' (Penggugat V), kemudian oleh LEPPAN anak dari KORNELIUS KORI.

8. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian satu kesatuan dengan tanah milik para Penggugat pada bagian sebelah Barat jalan ke Sekolah (SD 23) Awan sekarang SD 2 Kurra, demikian pula tanah yang dipergunakan sebagai jalanan ke SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra dan sebagian tanah yang ditempati SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra dulunya adalah milik MONGGA' (Pewaris Para Penggugat) dan tanah pada sebelah Barat Jalan ke SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra adalah tetap milik para Penggugat, sedangkan jalanan dan sebagian tanah yang ditempati SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra sekarang digunakan dan dipakai sebagai lokasi sekolah SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra tetap dipakai dan dipergunakan oleh ke SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra.

9. Bahwa tanah para Penggugat pada sebelah Barat tanah obyek sengketa dipergunakan/dipakai jalan ke sekolah SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra dan sebagian tanah milik para Penggugat sebagian tanah yang ditempati SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra karena telah disetujui para Penggugat melalui Penggugat I, dimana Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kampung Limbong Sangpolo, sehingga jalan dan sebagian tanah yang dipergunakan sebagian tanah yang ditempati SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra tersebut sampai saat ini tidak ada yang keberatan.

10. Bahwa barulah saat ini pada tahun 2024 Tergugat langsung main hakim sendiri merebut dan mengakui tanah obyek sengketa yang masih sedang dikuasai dan dimiliki para Penggugat, sehingga para Penggugat

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



sangat keberatan dan mempertanyakan kepada Tergugat apa dasarnya Tergugat merebut dan membongkar/meratakan sebagian tanah milik para Penggugat tersebut tanpa seizin dan Sepengetahuan para Penggugat yang berhak (bahasa Toraja: **"dikapulai"**).

11. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghargai dan menaati hukum yang berlaku, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA-RI tanggal 11-6-1958 No.279/K/Sip/1957 tentang **Larangan Bertindak Sendiri** yang menentukan: *"Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak"*, dalam hal ini Tergugat dilarang karena Tergugat merasa berhak atas tanah sengketa tidak menghargai dan menaati hukum langsung mengambil alih penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum.

12. Bahwa karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengambil alih penguasaan tanah obyek sengketa dengan cara membongkar dan meratakan sebagian tanah obyek sengketa dengan menggunakan alat berat yaitu ekskavator tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat yang berhak, maka perbuatan Tergugat dan turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian Materil dan immaterial berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dari etiket tidak baik Tergugat dan turut Tergugat, maka berdasar menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.

14. Bahwa karena Perbuatan Tergugat dan turut Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, para Penggugat tidak mendapatkan hasil atas tanah sengketa dan tidak dapat mempergunakan/memakai tanah obyek sengketa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale, sampai putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa demikian pula para Penggugat telah merasa sangat kecewa dan dikucilkan oleh masyarakat dimana tanah yang sedang

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan para Penggugat direbut begitu saja (**dikapulai**) oleh Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat, sehingga kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian tersebut terhitung mulai sejak gugatan ini didaftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Negeri Makale dan dibayarkan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa karena perbuatan Tergugat dan turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat menaati dan mematuhi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi.

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum maka Tergugat dan Turut Tergugat menurut hukum harus membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dan Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk, taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Ketua/Majelis Hakim agar berkenan segera memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I.DALAM PROVISI

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas tanah obyek sengketa termasuk membongkar dan meratakan tanah obyek sengketa dengan alat berat atau ekskavator sambil para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menunggu putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini.

II.DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang sedang dikuasai dan dimiliki Penggugat dan oleh Tergugat langsung

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut dan menguasai tanah obyek sengketa menjadi miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat karena Tergugat merasa memiliki tanah obyek sengketa tersebut.

- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa berupa tanah kering bernama Balan Bane Limbong Sangpolo yang terletak di Lembang Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja seluas ±1Ha (10.000 M²). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Yang dikuasai YOHANIS ALLA' PONGTANDI (Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah yang dikuasai NE' REMAN dan tanah yang dikuasai sekolah (SD 23) Awan, sekarang SD 2 Kurra.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke sekolah (SD 23) Awan, sekarang SD 2 Kurra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah yang dikuasai SAMPE TALLO. adalah tanah yang dibuka, dikuasai dan dimiliki pertama oleh MONGGA', pewaris Para Penggugat.

- Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari MONGGA' yang berhak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut.

- Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.

- Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan secara sempurna tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa ada beban apapun di atasnya serta seketika.

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa atau **dwangsom** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi.
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau:

Apabila ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir bersama kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir maupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I masing-masing tanggal 13 dan 14 Juni 2024, risalah panggilan sidang II masing-masing tanggal 26 Juni 2024, dan risalah panggilan sidang III masing-masing tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas permintaan provisi Para Penggugat dengan meminta penghentian kegiatan di atas tanah objek sengketa; bahwa permintaan aquo adalah suatu permintaan yang sewenang-

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



wenang dari Para Penggugat yang mengaku-ngaku objek sengketa adalah miliknya serta melarang Tergugat untuk mengolah tanah milik Tergugat sendiri; dari pernyataan Para Penggugat bahwa Tergugat telah main hakim sendiri di dalam tanah objek sengketa (dalam bahasa Toraja dikapulai') adalah tidak benar dan pernyataan tersebut mengada-ada; tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat sendiri sejak dari dulu dalam penguasaan Tergugat, adapun kegiatan dalam mengolah tanah objek sengketa adalah hak dari Tergugat sebagai pemilik;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* yang berkaitan dengan adanya *Salah sasaran pihak yang digugat yaitu* adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dengan mendudukan Anton selaku Turut Tergugat I Soni selaku Turut Tergugat II, Tian selaku Turut Tergugat III dan Rinto selaku Turut Tergugat IV; bahwa Prinsipal Para Turut Tergugat yang dimaksud Para Penggugat adalah Pihak yang tidak ada kaitannya dengan tanah objek sengketa baik dalam hal kepemilikan, penguasaan maupun adanya perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Para Turut Tergugat; bahwa seyogyanya Para Penggugat mengajukan gugatan tepat sasaran dan wajib berdasar hukum, in casu tidak berdasar apabila Para Turut Tergugat didudukan sebagai pihak berperkara sementara tidak berkaitan sama sekali dengan tanah objek sengketa; Bahwa selanjutnya nama Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 adalah mungkin pihak lain, Tergugat tidak bernama Yohanis Alla' Pongtandi namun Yunus Alla' Pongtandi; Bahwa Tergugat mengetahui gugatan Para Penggugat pada saat Tergugat menerima relas Panggilan Sidang dari Jurursita Pengadilan Negeri Makale namun tidak sesuai dengan nama Tergugat namun oleh karena yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat maka berdasar hukum apabila Tergugat mempertahankan hak kepemilikannya; Bahwa dengan demikian terbukti gugatan para Penggugat error in persona dengan mendudukan Para Turut Tergugat selaku pihak Turut Tergugat serta adanya Kesalahan atas Nama Tergugat di dalam gugatan para Penggugat;

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Bahwa salah satu contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Bahwa Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan Saksi-Saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

Hal ini sama halnya dengan Pihak Turut Tergugat yang jelas-jelas pihak yang tidak berkaitan dengan tanah objek sengketa yang telah diperkarakan oleh Para Penggugat;

2. Eksepsi Error In Objecto

Bahwa kekeliruan Para Penggugat dalam objek gugatannya adalah Nama, Letak, Batas-Batas dan Luas dari tanah objek sengketa; Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah tanah kering bernama Balan Bane terletak di Limbong Sangpolo, Kec. Kurra Kab. Tana Toraja; dengan luas 1 Ha (10.000 m²) dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yang dikuasai oleh Yohanis Alla' Pongtandi (Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Nek Reman dan tanah yang dikuasai SD 23 Awan sekarang SD 2 Kurra
- Sebelah Selatan : Jalan ke Sekolah SD 23 Awan, sekarang SD 2 Kurra
- Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Sampe Tallo

Bahwa memperhatikan tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dari objek gugatannya yaitu Nama, Letak, Batas-Batas dan Luas sebenarnya tidak benar serta tidak sama dengan kenyataan/fakta di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya tanah yang diperkarakan Para Penggugat tersebut bernama Tali Tallu bukan Balan Bane, bahwa tanah yang bernama Balan Bane yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya letaknya terdapat di Dusun Limbong Deata Lembang Batu Lotong Kec. Awan Rante Karua Kab. Toraja Utara dimana letak dari tempat tinggal Penggugat I sendiri;

Selanjutnya batas-batas objek sengketa tersebut di atas terdapat kesalahan pada batas sebelah barat yaitu yang sebenarnya adalah Tanah milik Pemda Tana Toraja ditempati SD 2 Kurra, tanah indo' Kalo'bong, tanah Enos Palembang, dan tanah Yohanis Tappang; Sementara Luas yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat berlebihan yaitu 10.000 m² sementara fakta yang sebenarnya di lapangan hanya dengan luas 1.000m²;

Bahwa adanya perbedaan pada batas-batas objek sengketa di atas dari fakta sebenarnya yang dibandingkan dengan dalil gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sepatutnyalah apabila Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima oleh karena berdasarkan:

- 1) Yurisprudensi MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”;
- 2) Yurisprudensi MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Tergugat.
3. Bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat faktanya bukan nama yang sebenarnya yang dimaksud dalam gugatan “balan bane”, namun nama yang sebenarnya adalah “tali tallu”, bahwa balan bane adalah nama tanah yang dahulu ditempati oleh Penggugat I sebelum pindah ke daerah Kec. Makale Kab. Tana Toraja saat ini oleh karena Penggugat I telah dikenakan sanksi adat oleh tokoh adat setempat berupa

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



dikeluarkan (diusir) dari daerah adat setempat dimana dahulu Penggugat I berdiam;

4. Bahwa Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Bille Alias Ne' Danggo' yang meninggal pada tahun 1997; Bahwa semasa hidupnya tanah objek sengketa diperoleh oleh orang tua Tergugat Bille Alias Ne' Danggo' sejak tahun 1954 dengan cara membuka tanah/lahan pertama kali (*dalam Bahasa Toraja disebut panglili'*) in casu tanah objek sengketa dengan menanam tanaman jangka panjang di dalam objek sengketa seperti pohon kopi, Nangka, mangga dsb yang dibantu oleh Tergugat sendiri; Bahwa kemudian dilanjutkan digarap lagi oleh Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa yang mengherankan bagi Tergugat adalah mengapa Para Penggugat sekarang pada tahun 2024 baru mengajukan keberatan? Keberatan Para Penggugat pada saat Tergugat memperbaiki dan mulai meratakan lokasi tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat yang kini telah berubah menjadi tanah basah (sawah) ; bahwa dahulu sejak orang tua Para Penggugat dan orang tua Tergugat masih hidup tanah yang diperkarakan saat ini tidak pernah ada persoalan apalagi orang tua Tergugat maupun orang tua para penggugat dahulu saling saling mengenal satu sama lain; bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat juga tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat maupun orang tuanya sehingga dalil yang dimaksud Para Penggugat pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak benar sama sekali dan tanpa berdasar demi hukum;

6. Bahwa adalah hak dari Tergugat untuk mengelola tanah miliknya in casu tanah objek sengketa, adaya keberatan dari Para Penggugat sebenarnya sangat janggal yang mengklaim tanah objek sengketa serta melarang Tergugat untuk meratakan tanah aquo; penguasaan dan kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek sengketa diketahui oleh masyarakat setempat di sekitar tanah objek sengketa bahwa tanah objek sengketa adalah awalnya milik orang tua Tergugat bernama Bille Alias Ne' Danggo yang telah turun waris kepada Tergugat baik dalam hal kepemilikan maupun penguasaan;

7. Bahwa pada poin 7 (tujuh) Para Penggugat berdalil orang tua Para penggugat Mongga, Penggugat I dan kemudian Leppan (anak Penggugat I) pernah menggarap tanah objek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada, adapun Leppan yang disebutkan dalam gugatan ikut menggarap sebenarnya bukan di dalam objek sengketa melainkan pada sebelah

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



selatan objek sengketa yaitu tanah yang bersebelahan dengan SD 2 Kurra sehingga tanah yang digarap oleh Leppan tidak termasuk objek sengketa dan/atau tanah di luar lokasi tanah objek sengketa;

8. Bahwa dalil poin 8 dan 9 Gugatan Para Penggugat yang berdalil SD 2 Kurra dan Jalan pada sebelah barat dari objek sengketa dahulu milik Para Penggugat kemudian dihibahkan oleh Penggugat I karena Penggugat I waktu itu menjabat sebagai Kepala Kampung Sangpolo adalah juga tidak benar adanya, tanah yang dimaksud Para Penggugat di atas bukan milik dari Para Penggugat melainkan milik Petrus Kau' (Kepala Kampung setempat) dan Yakob Bone (menjabat sebagai kepala distrik setempat), Penggugat I tidak pernah menjadi Kepala Kampung Limbong Sangpolo, sementara jalan ke SD 2 Kurra dulunya adalah jalan tani serta tidak pernah menjadi objek hibah, bahwa sebenarnya jalan Tani adalah jalan Ke SD 2 Kurra yang dimaksud oleh para penggugat dan juga jalan tersebut tidak pernah menjadi objek hibah dari siapapun;

9. Bahwa pada tahun 1990 terdapat perusahaan yang bernama PT. Bumi Permata Allo yang bergerak di bidang pertanian kopi dahulu ingin bekerjasama dengan masyarakat setempat dimana tanah objek sengketa berada untuk menanam kopi dengan sistem bagi hasil dengan cara masyarakat setempat menyediakan tanah dan perusahaan PT. Bumi Permata Allo yang menyiapkan bibit; bahwa pada saat perusahaan tersebut telah bekerja sama dengan masyarakat lain yang memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa maka lain halnya dengan orang tua Tergugat yang melarang serta tidak ingin untuk ikut bekerjasama dengan perusahaan tersebut karena orang tua Tergugat ingin mengelolanya sendiri;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa merebut tanah milik orang lain in casu Para Penggugat, bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat saat ini adalah selama ini dikelola dan dimiliki dari Tergugat sepenuhnya, Para Penggugat tidak ada hak sama sekali terhadap tanah aquo apalagi ingin mengklaim tanah aquo miliknya;

11. Bahwa dalil dari Para Penggugat lainnya hanya bersifat pengulangan dan sesuatu dalil yang hanya bercerita suatu kebohongan yang bertujuan semata-mata ingin memutarbalikkan fakta atau keadaan sebenarnya terhadap tanah objek sengketa dengan tujuan ingin merebut tanah milik orang lain in casu Para Tergugat;

12. Bahwa dari uraian di atas Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat oleh karena tanah

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat sehingga tuntutan ganti rugi dan dwangsom di dalam petitum gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

13. Bahwa tidak beralasan Hukum dan relevan jika Penggugat ingin menyita dan atau memohon sita jaminan terhadap tanah objek sengketa karena penguasaan terhadap objek sengketa adalah penguasaan secara turun temurun dari orang tua Tergugat Bille Alias Ne' Danggo yang turun waris kepada Tergugat saat ini serta gugatan Para Penggugat tanpa didasari oleh bukti yang otentik;

14. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di tolak karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

15. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat patut untuk di tolak karena terbukti dalil Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 4 September 2024. Selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Mongga' tertanggal 21 April 2024, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, NOP: 73.18.060.007.000-3696.7 atas nama Kornelis Kori, Alamat Balan Bane, Awan Rinding Allo Tana Toraja, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, NOP: 73.18.060.007.000-3696.7 atas nama Kornelis Kori, Alamat Balan Bane, Awan Rinding Allo Tana Toraja, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, NOP: 73.18.060.007.000-3696.7 atas nama Kornelis Kori, Alamat Balan Bane, Awan Rinding Allo Tana Toraja, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB NOP. 00116 Tahun 1993 dengan Wajib Pajak a.n Y.BONNE, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi printout foto, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 berupa printout foto tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. MARKUS LAPPUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering yang berada di Lembang Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan batas-batas objek sengketa berupa sebelah Utara tanah milik Y. Sampe, sebelah Selatan jalan sekolah, sebelah Timur tanah milik reman rakke, sebelah barat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan kekerabatan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung;
- Bahwa yang ada di atas objek sengketa ada tanaman nangka, mangga, kayu uru, tanaman jeruk, alpukat dan semua tanaman tersebut adalah batas, namun di tengah objek sudah tidak ada tanaman karena sudah dicabut/mati;
- Bahwa kondisi tanah sengketa sekarang sudah didozer oleh operator untuk dibuat sawah atas suruhan Tergugat dalam waktu beberapa bulan pada tahun 2024;
- Bahwa sebelum objek dikerjakan dan didozer oleh Tergugat, objek dulunya pernah dikerjakan oleh perusahaan kopi Matallo;

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik objek sengketa adalah bapak dari Penggugat I yang bernama Nek Mongga namun Saksi tidak mengetahui Nek Mongga memperoleh objek dari mana dan saat ini Nek Mongga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan dengan Nek Mongga semasa masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada yang tinggal di dalam objek sengketa;
- Bahwa sampai sekarang ini kopi yang dulu ditanam oleh perusahaan masih ada;
- Bahwa Perusahaan Kopi Matallo sudah tidak menempati objek sengketa lagi sehingga tanaman kopi yang ada di dalam objek sengketa beralih pada Penggugat sebagai pemiliknya;
- Bahwa ada tanah basah juga di tengah objek sengketa yang dulu ditanami talas oleh Penggugat I. Hal ini Saksi ketahui karena Saksi adalah pendatang di Limbong Sangpolo sekitar tahun 1970 dan saat itu Saksi melihat objek ada tanaman talas yang ditanami oleh Penggugat I dan Penggugat V;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek sengketa sudah lama;
- Bahwa kebun kopi di objek sengketa milik Perusahaan Matallo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sanda dan ybs. punya tanah di dekat objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kopi yang ada di dekat objek ditanam oleh perusahaan Matallo dan setelah perusahaan Matallo pergi kemudian tanaman kopi tersebut diambil alih oleh pemilik tanah yaitu Penggugat dan juga Sanda;
- Bahwa Saksi tidak melihat pohon pelindung kopi di objek sengketa;
- Bahwa yang dulu menanam pohon nangka adalah pak Mongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat mendozer sebagian objek sengketa namun yang Saksi ketahui tujuan Tergugat adalah untuk membuat sawah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sampe Pong Tongko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sampetallo dan punya lokasi yang berbatasan dengan Penggugat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Perusahaan Kopi Matallo masuk mengerjakan objek sengketa;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Kopi Matallo tidak punya tanah di objek sengketa namun hanya mengolah saja atas seizin dari Penggugat I dan Penggugat I melarang Perusahaan Kopi Matallo untuk ganti rugi lahan karena hanya sebatas untuk mengolah saja untuk dijadikan kebun kopi;
- Bahwa Perusahaan Kopi Matallo pernah membahas ganti rugi lahan kepada Para Pemilik Tanah yang akan dijadikan kebun kopi namun Penggugat I melarang perusahaan untuk ganti rugi dan hanya sebatas kerjasama saja yaitu untuk perkebunan kopi dan masyarakat pemilik lahan juga bisa bekerja bersama perusahaan untuk mengolah kebun kopi. Akan tetapi setelah hasilnya dipanen, Perusahaan Kopi Matallo meninggalkan kebun kopi tersebut sehingga kemudian diambil alih oleh Para Pemilik Lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada HGU yang dipegang oleh Perusahaan Kopi Matallo saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, Perusahaan Kopi Matallo meninggalkan lokasi perkebunan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang Saksi ketahui karena sudah tidak mampu lagi untuk membayar HGU;
- Bahwa Saksi lebih dulu ada di Lembang Sangpolo sebelum Perusahaan Kopi Matallo masuk;
- Bahwa lahan milik Penggugat adalah salah satu lahan yang ditanami oleh perusahaan kopi Matallo;
- Bahwa Penggugat sudah menanam tanaman Lombok, jeruk, alpukat, nangka di batas tanah sebelum Perusahaan Kopi Matallo masuk untuk mengolah di lahan milik Penggugat;
- Bahwa setelah Perusahaan Kopi Matallo pergi, maka masyarakat kembali masuk untuk mengolah lahan milik mereka masing-masing dan salah satunya adalah Penggugat I;
- Bahwa Saksi juga hadir saat Majelis Hakim datang untuk melaksanakan Persidangan Setempat (PS);
- Bahwa di sebelah barat pohon asa adalah tanah milik Sampe Tallo namun di sebelah selatan objek sengketa, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya. Sedangkan di sebelah Timur objek sengketa ada tanah milik eman Rakke dan sebelah Utara yang ada ada patok bendera, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa ada sekolah dasar (SD) di dekat objek sengketa yaitu SD Kurra;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada rumah di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar anak-anak Nek Mongga bercerita bahwa Nek Mongga pernah tinggal di dalam objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi dengar, yaitu cerita mengenai Nek Mongga tinggal di dekat tanaman mangga yang ada di objek sengketa karena lokasi tersebut rata;
- Bahwa Penggugat I pernah menjadi Kepala Kampung di Lembang Sangpolo lebih dulu sebelum berdiri SD Kurra;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat SD Kurra berdiri adalah Penggugat I;
- Bahwa Saksi lebih dulu datang di Lembang Sangpolo sebelum Sekolah SD Kurra berdiri;
- Bahwa pemerintah yang datang mendirikan sekolah SD Kurra dan saat itu lokasi ditunjukkan oleh Penggugat I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa setelah objek sengketa sudah tidak digarap oleh Penggugat I kemudian dilanjutkan oleh anak dan cucunya;
- Bahwa SD Kurra sudah pernah direnovasi dan lokasinya masih di tempat yang sama dengan yang sekarang, tidak pernah bergeser atau berpindah;
- Bahwa objek sengketa sudah dikuasai Penggugat I sejak Nek Mongga meninggal;
- Bahwa Penggugat I sampai sekarang masih bisa masuk ke objek sengketa dan tidak pernah ada yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat I sudah tidak menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat masuk menguasai objek sengketa sejak beberapa bulan yang lalu di tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa memiliki surat-surat dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I pernah membayar pajak dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang membawa alat berat di objek sengketa datang untuk menebang pohon;
- Bahwa objek sengketa bernama Balambane;

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat I juga tinggal di Balambane;
- Bahwa jarak rumah Penggugat I dengan objek sengketa sekitar setengah kilometer;
- Bahwa rumah Penggugat I masuk di wilayah Toraja Utara karena masuk di Lembang Batu Lotong Kecamatan Awan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Petrus Kau dan ybs. menjabat sebagai Kepala Dusun yang menggantikan Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Yakob Bone dan pernah menjabat sebagai Sekertaris desa;
- Bahwa pada saat Petrus Kau menjabat sebagai Kepala Dusun, belum ada jalan ke SD Kurra dan masih jalan tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Petrus Kau yang menyerahkan kepada pihak pemerintah melalui SD Kurra terkait dengan jalan di sebelah Selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Nek Danggo karena tinggal di Lembang Sangpolo namun ybs. sudah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui kapan Nek Danggo meninggal dunia. Nek Danggo adalah orangtua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nek Danggo pernah menggarap di perkebunan kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. LAMBA BATO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah berupa tanah sawah yang tidak Saksi ketahui nama dan luasnya namun terletak di Lembang Sangpolo Kec. Kurra Kab. Tana Toraja dengan batas objek sengketa yaitu pada sebelah barat berbatas yaitu Penggugat I, Timur Saksi tidak tahu, Utara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lihat objek terakhir kali pada tahun 1962 sewaktu sekolah dibangun;
- Bahwa Saksi tinggal di Rantelimong;
- Bahwa pada tahun 1962, Saksi melihat objek sengketa masih kosong namun tetap dijaga oleh Penggugat I.

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat I tinggal di dekat objek sengketa dengan jarak sekitar 200 meter di belakang sekolah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat I yaitu dulu ada rumah orangtua Penggugat I di belakang sekolah, namun Saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita Penggugat I saat sekolah didirikan, mengatakan ada tanaman nangka dan mangga milik orangtuanya di dekat sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, di objek sengketa dulu ada tanaman kopi yang ditanam oleh orangtua Penggugat I dan kemudian ada perusahaan masuk yaitu perusahaan kopi Mattallo;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang Perusahaan Kopi Matallo sudah tidak ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang menanam kopi di objek sengketa adalah perusahaan kopi Matallo dan sekarang tanaman kopi tersebut masih ada namun sudah sedikit;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan orangtua Penggugat I semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat I karena Saksi dulu lama di Rante Lombok;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat I nama orangtua Penggugat I adalah Nek Mongga;
- Bahwa Saksi dulu lahir dan besar di Kurra;
- Bahwa pada tahun 1962 Saksi tidak pernah melihat orangtua Penggugat I maupun rumah orangtua Penggugat I di dekat objek sengketa;
- Bahwa tanaman kopi ada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa dari pohon nangka ke arah jalan keluar ada terdapat tanaman kopi yang dulunya milik perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sanda;
- Bahwa tanaman kopi tersebut dulunya bukan tanaman kopi milik Penggugat I dan pak Sanda. Setelah perusahaan pergi kemudian diambil alih oleh pemilik tanah yaitu Penggugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui di sebelah utara pohon asa adalah tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sampe Tallo;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1962 objek berupa kebun kopi dan nanti tahun 2024 baru dibuat sawah;
- Bahwa yang membuat sawah adalah bernama Alla Pongtandi (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang ditanami oleh tanaman Nangka di objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa yang ada tanaman nangka dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 1962 yang menjabat RT saat itu adalah Penggugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 1962 di lokasi tanah milik Penggugat I ada rumah guru namun sudah rubuh dan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada tahun 1962 yang Saksi ketahui Petrus Kau adalah kepala kampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Yacob Bone;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Petrus Kau dan Yacob Bone menghibahkan tanah untuk jalan sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat I sekarang tinggal di Tali Tallu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang bernama Balan Bane;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat I mendapat sanksi adat dan dikeluarkan dari Lembang Limbong Sangpolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat I mendapat sanksi adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Nek Danggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anton Kau dengan Yohanis Alla Pongtandi;
- Bahwa objek sengketa ditanami tanaman kopi oleh Perusahaan namun tidak diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perusahaan menanam tanaman kopi di objek sengketa namun saat Saksi lewat Saksi pernah melihat dibuat kotak untuk menanam kopi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Nek Mongga berasal dari Kurra;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Nek Mongga bekerja sebagai petani dan pengembala kerbau;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Nek Mongga sudah dua kali menikah;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa masuk dalam wilayah Tali Tallu.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Y. SAMPE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah kebun bernama Balambane yang terletak di Lembang Rantelimong, Kec. Kurra, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas dari objek sengketa yang Saksi ketahui yaitu batas selatan Nek Marakke, Utara dengan Saksi, Barat Saksi tidak tahu, Timur Nek Mongga, namun tidak Saksi ketahui berapa luasnya;
- Bahwa Nek Mongga adalah bapak dari Penggugat I;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek saat sebelum sidang dan kondisinya sekarang sebagian sudah digarap dengan excavator, namun Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan maupun tujuan penggarapan dengan excavator tersebut;
- Bahwa pada sebagian objek sengketa yang belum digarap excavator masih terdapat tanaman nangka yang dulu ditanam Nek Mongga, tanaman pinang dan alpukat yang dulu ditanam oleh Leppan, dan tanaman kopi yang dulu ditanam oleh perusahaan kopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nek Mongga karena pernah bertemu pada tahun 1956 namun Nek Mongga saat ini sudah meninggal dunia sekitar tahun 1970 atau 1974;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Nek Mongga karena Nek Mongga yang juga membuka objek sengketa;
- Bahwa sebelum objek sengketa dibuka oleh Nek Mongga sudah ada Pohon Yasa dan Buangin di dalamnya dan saat itu Saksi ikut membantu Nek Mongga menebang Pohon Yasa dan Buangin saat membuka lahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Nek Mongga menebang Pohon Yasa dan Buangin saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perusahaan bisa masuk dan menanam kopi di wilayah sekitar objek sengketa namun saat ini perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di Kurra sejak tahun 1956 dan Saksi pernah melihat Saksi 2 (Lamba bato) pada tahun 1956;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bile atau Nek Danggo.

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat sidang Pemeriksaan Setempat di objek sengketa.
- Bahwa dari rentang jarak pohon nangka sampai ke pohon Yasa yang berada di objek sengketa, ada tanaman kopi milik perusahaan namun ketika perusahaan keluar tanaman kopi itu diberikan kepada pemilik tanah yaitu Nek Mongga;
- Bahwa yang Saksi ketahui, orang yang bernama Sanda adalah orang yang pernah bekerja di Perusahaan Kopi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sampe Pongtongko;
- Bahwa Penggugat I (Kornelis Kori) bekerja sebagai Petani dan bersawah serta menanam kopi;
- Bahwa pohon Yasa termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I pernah menjadi Kepala Kampung di Awan termasuk sekolah tersebut belum berdiri;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat I jadi Kepala Kampung sejak tahun 1966;
- Bahwa wilayah Awan dulu masuk dalam Kabupaten Tana Toraja karena masih satu kesatuan;
- Bahwa sekarang ini SD Kurra tidak Saksi ketahui masuk dalam wilayah Tana Toraja atau Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa alat berat masuk di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam Wilayah Balambane dan Talitallu;
- Bahwa Balambane masuk lembang Kurra, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat I (Kornelis Kori) tinggal di Balambane;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Anton yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Dusun Balambane sama dengan Dusun Talitallu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I pernah dijatuhi sanksi adat;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu ada Kepala Kampung yang bernama Petrus Kau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yacob Bone yang pernah menjabat Kepala Lembang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Petrus Kau menghibahkan jalan untuk menuju ke SD;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. PETRUS PAKEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait masalah tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa berasal dari pak Mongga, yang tidak Saksi ketahui sejak kapan Mongga menguasai objek sengketa dan Saksi mengetahui objek sengketa milik Mongga karena diceritakan oleh Mongga sendiri;
- Bahwa Mongga punya banyak anak dan yang Saksi ketahui salah satunya adalah Kornelis Kori (Penggugat I);
- Bahwa objek sengketa juga dimiliki oleh Lai Parisa (Penggugat II), Lai Bunu (Penggugat IV), Yermia Misi (Penggugat III), Batto' Mongga (Penggugat V) dan Kornelis Kori (Penggugat I) karena di antara Para Penggugat adalah saudara seapak kecuali Yermia Misi yang merupakan anak dari saudara Para Penggugat lainnya yaitu alm. Minggu;
- Bahwa Saksi sering lewat di objek sengketa;
- Bahwa dulu objek sengketa masih berbentuk bukit/gunung dan sekarang sebagian sudah diratakan dengan alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang meratakan sebagian dari objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa di objek sengketa dulunya ada tanaman mangga, kayu uru, jeruk dan alpukat;
- Bahwa berdasarkan cerita Batto Mongga (Penggugat V), pada objek sengketa dulunya ada rumah;
- Bahwa rumah Batto Mongga berdekatan dengan rumah Saksi yang sekarang;
- Bahwa dulu di objek sengketa ada tanaman kopi yang dikelola oleh Perusahaan Permata Allo dan setelah Permata Allo keluar, maka tanaman kopi dikelola oleh Kornelis Kori (Penggugat I);
- Bahwa Saksi kenal dengan Markus Lapu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lamba Bato;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Kornelis Kori bernama LEPPANG yang mengolah kebun kopi yang berada di dekat sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa dan hanya patok di objek sengketa yang Saksi ketahui;
- Bahwa batas objek ditandai dengan pohon yasa;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua objek sengketa diratakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa perusahaan Permata Allo keluar dari objek sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat meratakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sana yang punya kebun kopi di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sampe Pongtongko;
- Bahwa objek sengketa bernama Balambane terletak di Lembang Limbong Sangpolo Kec. Kurra Kab. Tana Toraja namun Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa yang diratakan tidak semuanya pada tanaman kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik Penggugat karena dulu sewaktu Saksi masih kecil di objek sengketa ada tanaman mangga dan Saksi bersama teman-teman Saksi sering mengambil buah mangga tersebut namun saat itu LEPPANG marah dan mengatakan bahwa mangga tersebut adalah milik neneknya, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama neneknya;
- Bahwa di dekat pohon yasa ke arah sekolah, ada kebun kopi milik perusahaan dan setelah ditinggalkan perusahaan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola;
- Bahwa sampai sekarang masih ada tanaman kopi yang berada di dekat sekolah;
- Bahwa sekarang objek sengketa sudah tidak diratakan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Lembang Limbong Sangpolo;
- Bahwa Leppang adalah anak dari Kornelis Kori;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa setelah perusahaan Permata Allo berhenti mengolah di objek sengketa, kemudian kebun kopi kembali kepada pemiliknya yaitu pemilik lahan yang bernama Leppang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah berdirinya sekolah yang berada di dekat objek sengketa;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah yang berada di dekat objek sengketa berada dalam wilayah Balambane.
- Bahwa yang Saksi ketahui kepala Dusun Talitallu bernama ANTON;
- Bahwa Talitallu berada dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa objek sengketa dulunya adalah tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijadikan apa objek sengketa yang diratakan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa patok masuk objek sengketa yaitu patok yang berada di dekat sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek yang diratakan Tergugat dulunya dikelola oleh perusahaan kopi dan setelah itu diolah oleh pemiliknya yaitu Leppang;
- Bahwa objek yang disengketakan sekarang dikuasai oleh Leppang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Turut Tergugat digugat karena mereka bekerja sebagai operator alat berat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh para Tergugat meratakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama objek sengketa diratakan oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Leppang pernah datang dan keberatan dan menyuruh agar Para Turut Tergugat menghentikan pekerjaan alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan objek sengketa yang dibicarakan secara adat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Batto Mongga (Penggugat V) masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Penggugat I (Kornelis Kori);
- Bahwa Saksi pernah melihat tanaman Lombok di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah datang meminta ubi jalar di objek sengketa pada Leppang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Batto Mongga mengerjakan objek sengketa yaitu menanam kopi dan ubi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa objek sengketa dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi dengar Kornelis Kori pernah menjadi kepala kampung di Talitallu;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin untuk dibuat jalan menuju sekolah SD 2 Kurra;
- Bahwa objek sengketa bernama Balambane dan juga masuk dalam Talitallu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa tidak sampai satu kilometer;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada di Dusun Talitallu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Balambane masuk dalam Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Indo Karopong, Enos Palembang, dan Yohanes Tappang;
- Bahwa ibu ruth pernah bekerja di objek sengketa saat ada perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami ibu Ruth adalah SAMPE;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Petrus Kau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yacob Bone;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Tappang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Bumi Permata Allo mengolah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 13 April 2024, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 73.18.170.002.002-0158.0 atas nama Yunus Alla Pongtandi, S.E, alamat Jl. Poros Tali Tallu, Limbong Sangpolo, Kurra, Tana Toraja, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Sampe Pongtengko Lande dengan Yunus Alla Pongtandi tanggal 10 April 2024, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7318273112640003 atas nama Yunus Alla Pongtandi, S.E tertanggal 26-11-2012, diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAUD, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah bernama Talitallu dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Talitallu Lembang Limbong Sangplo Kec. Kurra Kab. Tana Toraja dengan batas pada bagian Barat berbatas dengan sekolah, dan sebelah Timur berbatas dengan jalan poros lembang talitallu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, di atas objek sengketa ada tanaman kayu Yasa dan ada juga tanaman kayu pinus namun sejak sekitar tahun 2022 tanaman kayu pinus sudah tidak ada karena waktu itu Saksi yang menebang dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa Saksi menebang kayu pinus tersebut setelah terlebih dahulu Saksi minta izin kepada Tergugat sebagai pemilik tanaman kayu pinus tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang memiliki tanaman pinus tersebut karena Saksi melihat orangtua dari Tergugat yang menanamnya;
- Bahwa orangtua Tergugat bernama Bille dan Saksi pernah bertemu dengan Bille saat menggarap kopi di objek sengketa;
- Bahwa pohon Yasa juga adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa sejak Saksi bertugas menagih pajak selama 18 (delapan belas) tahun di Dusun Talitallu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 Saksi menagih pajak objek sengketa hanya pada Tergugat dan tidak pernah orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tinggal di Makale;
- Bahwa yang Saksi ketahui, objek sengketa sekarang sudah berubah dan sudah di excavator oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi menebang pohon kayu pinus di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat orangtua Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bille;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dari Bille;
- Bahwa lokasi tempat Saksi menebang kayu pinus adalah yang sekarang sudah diratakan / diexcavator oleh Tergugat;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Toraja Utara yaitu di Balambane yang terletak di lembang Batulotong Kec. Awan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di talitallu sejak tahun 1989;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Balambane tidak masuk diwilayah Talitallu karena selama Saksi menagih pajak Balambane tidak masuk dalam wilayah Talitallu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama PETRUS KAU dan dulu pak PETRUS KAU menjabat sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan YACOB BONE;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PETRUS KAU menyerahkan jalan yang berada di objek sengketa untuk dijadikan jalan menuju sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat I masih tinggal di Balambane
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat I dikenai sanksi adat dari Pemangku adat yaitu Hendrik Malisa pada tahun 2024 namun Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Penggugat I dikenai sanksi adat;
- Bahwa di objek sengketa dulu ada tanaman kopi yang ditanam oleh perusahaan Kopi Mata Allo namun perusahaan kopi Mata Allo sudah tidak mengolah lagi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perusahaan kopi Mata Allo tidak mengolah kopi lagi di objek sengketa namun seingat Saksi, perusahaan kopi masuk mengolah di objek sengketa tahun 1985;
- Bahwa perusahaan Kopi Pertama Allo sudah tidak mengerjakan kopi lagi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sampe Pongtengko Lande;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sampe Pongtengko Lande juga memiliki tanaman kopi di dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu ada ganti rugi atas tanaman kopi milik Sampe Pongtengko Lande yang Saksi ketahui langsung dari pak Sampe Pongtengko Lande tahun 2024;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ganti rugi atas tanaman kopi milik Sampe Pongtengko Lande sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa yang Saksi ketahui semua objek sengketa sudah diexcavator oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanaman kopi milik Tergugat berada di dalam objek sengketa;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat dibawa ke kepala kampung untuk diselesaikan di rumah pemangku adat Hendrik Mallisa namun Penggugat tidak pernah hadir;
- Bahwa sekolah yang berada di dekat objek sengketa adalah SD 2 Kurra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian objek yang belum diexcavator adalah tanah milik sekolah;
- Bahwa tanah yang kosong itu tidak ditanami;
- Bahwa ada pohonangka di dekat objek sengketa yang Saksi ketahui adalah milik tomaro yaitu tante dari Tergugat, namun saat ini ybs. sudah meninggal;
- Bahwa pohon Yasa masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat I menjabat kepala kampung;
- Bahwa di dekat sekolah SD 2 Kurra, Saksi pernah melihat ada kebun cabe dan ubi jalar yang diolah oleh Leppang, yaitu anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa dulu Saksi tidak pernah melihat Leppang menggarap objek sengketa yang saat ini sudah diexcavator tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Batto Mongga dan ybs. tidak pernah menanam kopi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tiap hari lewat di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada batas yang dipasang di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Leppang menanam cabe;
- Bahwa Saksi kenal Y. Sampe namun yang Saksi ketahui Y. Sampe tidak punya tanah di objek sengketa;
- Bahwa lokasi yang ditanami cabe dan ubi jalar oleh Leppang tidak masuk dalam lokasi yang diexcavator oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan Kopi Bumi Permata Allo pada tahun 1979;
- Bahwa sewaktu Saksi pindah di talitallu, Saksi baru melihat pada tahun 2023 di dekat objek ditanami cabe dan ubi jalar oleh Leppang;
- Bahwa yang Saksi ketahui, dulu yang ditanami kopi oleh Perusahaan Permata Allo adalah tanah milik masyarakat dan yang ditanami adalah tanah yang sudah ada izin dari pemiliknya;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman kopi yang berada di pinggir jalan dekat objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, HGU dipegang oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat papan HGU milik perusahaan;
- Bahwa tanaman cabe yang ditanami oleh Leppang berada di luar sekolah tepatnya di seberang jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. YOHANIS TAPPANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Tergugat dan Penggugat terkait tanah yang terletak di Talitallu Lembang Limbong Sangpolo dengan batas sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi dilewati saat akan ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pohon Yasa di dekat objek sengketa dan ada tanaman kopi Saksi di dekat pohon Yasa namun tanah Saksi tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa dulu pernah tanaman kopi milik Sanda ditukar dengan tanaman kopi milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Sanda tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita orangtua Saksi sejak Saksi masih kecil, objek sengketa diolah oleh Nek Danggo/ Bille yaitu orangtua dari Tergugat sekitar tahun 1980 dan saat itu objek sengketa ditata oleh Bille serta saat itu perusahaan dilarang untuk masuk mengolah kopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Markus Lapping dan ybs. juga punya tanah dekat objek sengketa;
- Bahwa saat masih kecil, Saksi pernah melihat orangtua Tergugat (Bille) masuk ke dalam kebunnya yaitu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat (Bille) mengolah atau menanam namun yang Saksi lihat orangtua Tergugat (Bille) masuk ke dalam kebunnya yaitu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat (Bille) menanam kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Hak Guna Usaha namun bukan di atas objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Bille tidak ditanami kopi oleh perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nek Mongga namun Saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah Nek Mongga di objek sengketa;
- Bahwa ada tanaman pohon nangka di objek sengketa dekat sekolah;
- Bahwa tanaman nangka tersebut yang tanam adalah nenek Saksi yaitu bernama Tomaro yang juga bersaudara dengan Nek Bille (bapak Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat I menjadi Kepala Desa ataupun Kepala Dusun;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang pernah menjadi kepala Kampung di Talitalu adalah Bone, Lamba, Kau, dan Anton;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lamba Bato dan Y. Sampe namun kenal dengan Petrus Paken;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Petrus Paken memiliki tanah di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama daerah atau tanah Balambane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I memiliki tanah di objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Penggugat I yang Saksi ketahui tidak tinggal di Lembang Limbong Sangpolo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat I tidak tinggal di Lembang Limbong Sangpolo karena telah dijatuhi hukuman adat namun bukan karena masalah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas objek sengketa ada tanaman kayu;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa yaitu yang telah didozer;
- Bahwa dari arah sekolah ada tanaman kopi yang berada di sebelah kanan sebelum pohon Yasa dan tanaman kopi tersebut adalah milik Saksi dimana sebelumnya adalah milik Sanda namun sudah ditukar dan beralih menjadi milik Saksi;
- Bahwa tanaman kopi milik Saksi tersebut ditanam oleh perusahaan kopi Permata Allo dan setelah perusahaan kopi Permata Allo tidak mengolah lagi lalu kemudian Saksi mengambil alih tanaman kopi tersebut dan mengolahnya;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa sebelum didozer banyak tanaman kayu di dalamnya yaitu Pinus dan Yasa dan juga tanaman kopi yang digarap oleh Nek Bille;
- Bahwa Nek Bille sudah meninggal dunia namun Saksi sudah lupa kapan Nek Bille meninggal dunia;
- Bahwa setelah Nek Bille meninggal dunia kemudian objek tersebut diolah oleh Tergugat dan Tergugat juga masih menanam tanaman kayu di dalamnya yaitu Pinus, Yasa dan juga tanaman kopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Nek Mongga dan tidak pernah melihat Nek Mongga di atas objek sengketa. Demikian juga Saksi tidak pernah melihat Penggugat I (kornelis kori) mengolah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Leppan menanam Lombok pada tahun 2023 di dekat sekolah yaitu tepatnya di lapangan dekat jalan yang menuju ke sekolah dan tanaman milik Leppan tersebut maupun lokasi yang ditanam tidak masuk dalam objek sengketa atau bukan tanah milik Tergugat. Saat ini Leppan sudah tidak mengolah di lokasi yang ditanaminya Lombok;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan Leppan menanam Lombok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Leppan mengolah di atas objek sengketa yang telah didozer;
- Bahwa Saksi sering datang di dekat objek sengketa karena ada tanaman kopi Saksi;
- Bahwa seingat Saksi dulu ada rumah guru di dekat pohon mangga dekat sekolah namun sudah rubuh;
- Bahwa tidak ada rumah milik Penggugat I di dekat objek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa objek sengketa didozer oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nek Kalo'bong, Tomaro, dan Nek Bille adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan saat objek sengketa ditanami pohon nangka dan mangga;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah yang telah didozer tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sampai batas yang ditanami mangga dan nangka oleh Tomaro;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nek Tomaro dan Nek Bille sudah meninggal dunia saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi melihat langsung sebelum didozer ada tanaman kayu pinus dan Yasa di atasnya tanah tersebut;
- Bahwa di dalam objek sengketa yang telah didozer Saksi pernah melihat Tergugat memberikan kayu yang telah ditebang kepada pak Darma;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Tergugat memberikan kayu yang telah ditebang tersebut kepada pak Darma;
- Bahwa kayu pinus yang telah ditebang dalam objek sengketa tersebut cukup banyak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada tanah Balambane namun berada di luar Talitallu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tanah yang dihibahkan oleh Yakob Bone dan Petrus Kau untuk jalan menuju ke sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang didozer dan sebagian lagi tanah di atasnya yang belum didozer sampai dengan tanaman mangga yang ditanam oleh Tomaro adalah objek sengketa karena juga digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kepada Penggugat kalau tanah milik Saksi tidak masuk yang digugat karena tanah milik Saksi berbatas dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama SD di dekat objek sengketa namun SD tersebut masuk dalam wilayah Tana Toraja;
- Bahwa yang Saksi lihat, SD di dekat objek sengketa sudah pernah berubah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat I tidak pernah menjabat sebagai kepala kampung;
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah milik Sanda hanya ditukar dan tidak dalam bentuk uang;
- Bahwa ada tanaman kopi yang dibeli oleh Tergugat berdekatan dengan tanah yang didozer yaitu tanaman kopi milik Sampe;
- Bahwa tanaman kopi yang dibeli oleh Tergugat dari Sampe tidak sama dengan tanah milik Saksi yang ditukar dengan Sanda;
- Bahwa seingat Saksi, tanaman kopi yang dibeli oleh Tergugat dari Sampe tersebut pada tahun 2024;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Sampe adalah tanah milik Tergugat namun karena sudah ditanami tanaman Kopi oleh Sampe sehingga Tergugat mengganti rugi dengan membeli tanaman kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Sampe bahwa tanaman kopi miliknya yang ditanam di tanah milik Tergugat telah diganti rugi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman kopi milik Saksi yang berada di dekat pohon Yasa tidak digugat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman Lombok yang ditanam oleh Leppan tersebut berada di lokasi tanah milik sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Leppan menanam Lombok di atas tanah milik sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Leppan yang adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mongga menggarap di tanah yang ditanami nangka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yermia Misi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Leppan menanam Lombok kurang lebih 3 (tiga) atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Leppan menanam Lombok dan ubi di pinggir lapangan dekat sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Lombok dijual oleh Leppan dan ubi jalar biasa dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi pernah merantau saat Saksi sudah berkeluarga, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun di Brazil dan di Sarawak Malaysia juga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah juga bekerja di perusahaan kopi Permata Allo yaitu memetik kopi;
- Bahwa tanaman kopi milik Saksi berdekatan dengan tempat Leppan menanam Lombok dan berada di antara jalan. Kalau dari arah sekolah, tanaman Lombok Leppan berada di sebelah kiri dan tanaman kopi Saksi dan pohon nangka berada di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sampetallo namun Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar Sampetallo mempunyai tanah di dekat objek sengketa;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Y. ONGAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lembang Limbongsangplo Kec. Kurra Kab. Tana Toraja namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa terkait objek sengketa yang Saksi ketahui adalah Bille atau yang dikenal dengan sebutan Nek Danggo yang awalnya mengolah objek sengketa dengan menanam kopi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Bille adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Bille mengolah dan menanam serta memetik kopi di objek sengketa saat Saksi masih muda dan belum berkeluarga;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di bagian bawah objek sengketa dan setiap saat Saksi lewat di objek sengketa saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, objek sengketa bernama Katorroan karena dulu sering ditempati orang beristirahat;
- Bahwa seingat Saksi saat itu sekitar tahun 1970 Saksi melihat Bille mengolah dan menanam serta memetik kopi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Batto Mongga, yaitu saudara seapak dari Penggugat I;
- Bahwa seingat Saksi nama orangtua Penggugat I dan orangtua Batto Mongga adalah Mongga;
- Bahwa Mongga tidak pernah mengolah di objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat, Mongga bekerja sebagai pengembala kerbau;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Pohon Nangka dan Pohon Mangga di objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nek Tomaro dan Bille, keduanya adalah saudara kandung dengan bapak Saksi yang bernama Sappa (ayah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa bukan bernama talitalu;
- Bahwa Balambane berada jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak melihat objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi, Bille hanya menanam tanaman kopi di objek sengketa;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I menanam di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Leppan;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Rantepao;
- Bahwa pohon nangka dan pohon mangga yang ada di objek sengketa ditanam oleh Nek Tomaro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nek Kalo'pong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Petrus Kau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yacob Bone yang dulu adalah kepala lembang;
- Bahwa Saksi pernah dengar Yacob Bone menghibahkan jalan untuk digunakan sebagai jalan menuju kesekolah dan Saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa seingat Saksi, sekolah yang berdiri dekat objek sengketa adalah SD Kurra;
- Bahwa tempat Nek Bille menanam kopi dekat dengan jalan menuju ke Balambane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tinggal di Rantepao selama 24 (dua puluh empat) tahun sejak tahun 2000. Namun awalnya Saksi tinggal di Lembang Limbong Sangpolo sebelum Saksi tinggal di Rantepao;
- Bahwa tempat Saksi tinggal di Lembang Limbong Sangpolo berjarauhan dengan objek sengketa yang jaraknya sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa terakhir kali Saksi datang di Lembang Limbong Sangpolo sekitar 24 tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, objek sengketa sudah didozer dari cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Bille hanya yang berada di objek sengketa yang ada tanaman kopinya yang sekarang sudah didozer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **SARRA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Lembang Rantelimong Kecamatan

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurra Kabupaten Tana Toraja, namun Saksi tidak mengetahui nama objek yang disengketakan;

- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa sudah didozer untuk dijadikan sawah;
- Bahwa Saksi tinggal di Kurra dan berjauhan dari objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan objek sengketa adalah Saksi pernah membersihkan objek sengketa dan diberi upah /gaji oleh Nek Bille;
- Bahwa mengenai objek sengketa didozer, Saksi ketahui dari operator alat berat yang mendozer di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Balambane dan Talitallu;
- Bahwa seingat Saksi yang menanam kopi di objek sengketa adalah Nek Bille atau biasa juga disebut Nek Danggo;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Nek Bille menanam kopi di objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat, di objek sengketa selain tanaman kopi ada juga Kayu Uru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon Yasa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon nangka di objek sengketa namun saat itu pohon nangka masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menanam pohon nangka tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tomaro namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nek Mongga dan pekerjaannya adalah pengembala kerbau. Namun Saksi tidak pernah melihat Nek Mongga mengembalikan kerbau di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I berada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yohanis Parissa (Penggugat II), Yermia Misi (Penggugat III), Lai Punu (Penggugat IV) dan Batto Mongga (Penggugat V) di objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat, objek sengketa dulunya adalah hutan dan kemudian Nek Bille masuk dan membuka lahan dan menanam kopi;
- Bahwa Saksi masuk membersihkan di objek sengketa atas suruhan dari Nek Bille dan tidak ada yang keberatan saat Saksi membersihkan objek sengketa;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diupah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per/hari oleh Nek Bille untuk membersihkan di objek sengketa saat itu;
 - Bahwa saat itu Saksi belum berkeluarga ketika bekerja membersihkan objek sengketa atas suruhan dari Nek Bille;
 - Bahwa Nek Bille sering menyuruh Saksi membersihkan objek sengketa;
 - Bahwa lokasi milik Nek Bille yang Saksi bersihkan sangat luas;
 - Bahwa Saksi masih biasa melihat objek sengketa;
 - Bahwa saat Saksi bekerja membersihkan lokasi milik Nek Bille, saat itu belum ada sekolah yang dibangun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah sekolah dibangun;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat objek sengketa setelah didozer;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Para Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menghentikan seluruh kegiatan

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para Turut Tergugat diatas tanah sengketa sambil menunggu putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Sehingga dengan demikian putusan provisi tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang memuat kaidah makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (atau *bodemgeschil*) justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengertian provisi tersebut dan dihubungkan dengan isi dari uraian gugatan Para Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang sifatnya mendesak yang memerlukan suatu tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses persidangan berlangsung, demikian pula isi dari tuntutan provisi Para Penggugat sudah menyentuh pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam kaitannya dengan perkara ini, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela atas tuntutan provisi Para Penggugat, dan oleh karenanya maka tuntutan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat dengan dalil-dalil:

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* yang berkaitan dengan adanya *Salah sasaran pihak yang digugat yaitu* adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dengan mendudukan Anton selaku Turut Tergugat I Soni selaku Turut Tergugat II, Tian selaku Turut Tergugat III dan Rinto selaku Turut Tergugat IV; bahwa Prinsipal Para Turut Tergugat yang dimaksud Para Penggugat adalah Pihak yang tidak ada kaitannya dengan tanah objek sengketa baik dalam hal kepemilikan, penguasaan maupun adanya perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Para Turut Tergugat; bahwa seyogyanya Para Penggugat mengajukan gugatan tepat sasaran dan wajib berdasar hukum, in casu tidak berdasar apabila Para Turut Tergugat didudukan sebagai pihak berperkara sementara tidak berkaitan sama sekali dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya nama Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 adalah mungkin pihak lain, Tergugat tidak bernama Yohanis Alla' Pongtandi namun Yunus Alla' Pongtandi;
- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan Para Penggugat pada saat Tergugat menerima relas Panggilan Sidang dari Jurursita Pengadilan Negeri Makale namun tidak sesuai dengan nama Tergugat namun oleh karena yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat maka berdasar hukum apabila Tergugat mempertahankan hak kepemilikannya;
- Bahwa dengan demikian terbukti gugatan para Penggugat *error in persona* dengan mendudukan Para Turut Tergugat selaku pihak Turut Tergugat serta adanya Kesalahan atas Nama tergugat didalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa salah satu contoh *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984* menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.
- Bahwa Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

- Hal ini sama halnya dengan Pihak Turut Tergugat yang jelas-jelas pihak yang tidak berkaitan dengan tanah objek sengketa yang telah diperkarakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya, yaitu: *eksepsi I Tergugat mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona* adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak beralasan hukum yang harus ditolak, dimana Tergugat mempersoalkan tentang nama Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata orang yang digugat oleh Penggugat, yang bernama **YOHANIS ALLA' PONGTANDI**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat, Jln. Pongtiku Makale, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT** adalah orang yang sama dengan **YUNUS ALLA' PONGTANDI**, dan subyek Tergugat tersebut telah memberikan tanda tangannya pada Relas Panggilan Pengadilan untuk mengikuti pemeriksaan Perkara a quo, dan telah mengikuti persidangan tersebut dan juga telah menghadiri Pemeriksaan sidang Mediasi yang ditentukan dalam perkara tersebut, sedangkan Para Turut Tergugat adalah orang yang sama subyeknya tetapi Para Turut Tergugat tersebut tidak mempergunakan haknya dalam perkara tersebut sehingga eksepsi Tergugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mendalilkan:

- Bahwa adanya kesalahan yang tidak ditanggapi dan dinyatakan diakui oleh Para Penggugat dalam repliknya adalah mendudukkan Anton selaku Turut Tergugat I Soni selaku Turut Tergugat II, Tian selaku Turut Tergugat III dan Rinto selaku Turut Tergugat IV; dan setidaknya-tidaknya suatu pengakuan bahwa Para Turut Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah objek sengketa baik dalam hal kepemilikan, penguasaan maupun adanya perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Para Turut Tergugat;
- Bahwa Kesalahan Kedua yang diakui oleh Para Penggugat setelah mengetahui bahwa Tergugat tidak bernama Yohanis Alla' Pongtandi namun Yunus Alla' Pongtanding adalah Para Penggugat beranggapan bahwa

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Yohanis Alla' Pongtandi adalah orang yang sama dengan Yunus Alla' Pongtandi padahal sangat jelas dari nama yang berbeda;

- Bahwa alasan Tergugat mengikuti persidangan setelah mendengar bahwa tanah milik dari Tergugat dipermasalahkan oleh Para Penggugat sehingga Tergugat ingin mempertahankan haknya; sama halnya dengan Pihak Turut Tergugat jelas-jelas pihak yang tidak berkaitan dengan tanah objek sengketa dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kuasa Tergugat maupun bantahan dari Kuasa Para Penggugat, maka mengenai Penggugat salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya, khususnya Tergugat, Majelis Hakim seturut dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), yaitu mengenai diajukan nya gugatan terhadap pihak-pihak dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red);

Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Dalam perkara a quo pada dasarnya adalah sengketa hak milik atas sebidang tanah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



yang penguasaan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Bezit* sebagaimana Pasal 528 memiliki pengertian bahwa kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun perantara orang lain dan bagi mereka yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. maka pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Para Penggugat merasa dirugikan haknya karena tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan berhak pula secara hukum untuk Para Penggugat menuntut pengembalian lahan milik Para Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat tersebut. Dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat haruslah dikesampingkan dengan mendasarkan pada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971. Kaidah Hukum: *"Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya"*.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983. Kaidah Hukum: *"gugatan harus ditujukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa"*.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 Kaidah Hukum: *"Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini menurut Majelis Hakim, Para Penggugat yang merasa dilanggar haknya dapat menentukan siapa yang menjadi Tergugat atau Para Turut Tergugat. Penentuan kedudukan Tergugat atau Para Tergugat sebagai pihak apabila si Tergugat atau Para Tergugat menguasai/menghaki tanah yang disengketakan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang memuat kaidah Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut. Sehingga secara formalitas gugatan gugatan Para Penggugat tidaklah mengandung *error in persona* namun mengenai kebenaran kedudukan Tergugat benar-benar yang menguasai/menghaki atas tanah sengketa tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dan masuk pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



2. Eksepsi Error In Objecto

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat keliru mendudukan objek gugatannya dikarenakan Nama, Letak, Batas-Batas dan Luas sebenarnya tidak benar serta tidak sama dengan kenyataan/fakta di lapangan, dengan dalil-dalil:

- Bahwa sebenarnya tanah yang diperkarakan Para Penggugat tersebut bernama Tali Tallu bukan Balan Bane, bahwa tanah yang bernama Balan Bane yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya letaknya terdapat di Dusun Limbong Deata Lembang Batu Lotong Kec. Awan Rante Karua Kab. Toraja Utara dimana letak dari tempat tinggal Penggugat I sendiri;
- Selanjutnya batas-batas objek sengketa tersebut diatas terdapat kesalahan pada batas sebelah barat yaitu yang sebenarnya adalah Tanah milik Pemda Tana Toraja ditempati SD 2 Kurra, tanah indo' Kalo'bong, tanah Enos Palembang, dan tanah Yohanis Tappang; Sementara Luas yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat berlebihan yaitu 10.000 m² sementara fakta yang sebenarnya di lapangan hanya dengan luas 1.000m²;
- Bahwa adanya perbedaan pada batas-batas objek sengketa diatas dari fakta sebenarnya yang dibandingkan dengan dalil gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sepatutnyalah apabila Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima oleh karena berdasarkan:

- 1) Yurisprudensi MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”;
- 2) Yurisprudensi MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya, yaitu: *eksepsi II Tergugat mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto*, adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak beralasan hukum yang harus ditolak, dimana obyek yang ditunjuk dalam gugatan Para Penggugat telah jelas, baik, letak, luas dan batas-batasnya dan hal tersebut akan dibuktikan dalam sidang Pemeriksaan setempat



(P.S), dan eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mendalilkan yaitu Kekeliruan Para Penggugat dalam objek gugatannya adalah Nama, Letak, Batas-Batas dan Luas dari tanah objek sengketa tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Penggugat sehingga dapat dipersangkakan bahwa nama, letak, batas-batas dan luas dari objek sengketa adalah tidak benar, adanya unsur kesengajaan dari Para Penggugat menyebut nama objek dan letak yang berbeda berkaitan erat dengan bukti surat yang nantinya diajukan oleh Para Penggugat didalam persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil eksepsi tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, dengan demikian hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat dengan merebut dan menguasai tanah obyek sengketa menjadi miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat karena Tergugat merasa memiliki tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, pihak Para Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat serta Para Turut Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesuil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya yaitu merupakan hak dari Tergugat untuk mengelolah tanah miliknya in casu tanah objek sengketa, adaya keberatan dari Para Penggugat sebenarnya sangat janggal yang mengklaim tanah objek sengketa serta melarang Tergugat untuk meratakan tanah aquo; penguasaan dan kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek sengketa diketahui oleh masyarakat setempat di sekitar tanah objek sengketa bahwa tanah objek sengketa adalah awalnya milik orang tua Tergugat bernama Bille Alias Ne' Danggo yang telah turun waris kepada Tergugat baik dalam hal kepemilikan maupun penguasaan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan meratakan sebagian tanah obyek sengketa serta mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah menjadi tetap menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai relevansi dengan pokok persengketaan / perselisihan di antara para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya pokok persengketaan/perselisihan akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Para

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu bukti P.1 s.d P.6 dan bukti surat yang diajukan Tergugat mulai dari T.1 s.d T.4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P.1 s.d P.5 dan bukti T.1 s.d T.4 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti P.6 hanya berupa printout yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang Saksi dari Para Penggugat maupun 4 (empat) orang Saksi dari Tergugat yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap **Bukti P.1** berupa Silsilah Ahli Waris Mongga', yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, dan Saksi PETRUS PAKEN, maka Para Penggugat adalah ahli waris dari Mongga;
- Terhadap **Bukti P.2, P.3, dan P.4** berupa SPPT PBB masing-masing untuk tahun 2003 s.d 2005, maka diketahui adanya pemberitahuan pajak terutang atas PBB terhadap objek NOP: 73.18.060.007.000-3696.7 a.n Kornelis Kori, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap **Bukti P.5** berupa STTS PBB untuk Tahun 1993 diketahui adanya pembayaran PBB terhadap objek NOP. 00116 a.n Y. BONNE. Namun setelah Majelis Hakim cermati dalam pemeriksaan di persidangan, bukti tersebut tidak menunjukkan korelasi dengan adanya suatu peristiwa ataupun objek yang disengketakan. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



berupa satu bukti tanpa keselerasan dengan alat bukti lainnya dan termasuk bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri, yang pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;

- Terhadap **Bukti P.6** berupa printout foto, maka bukti ini selain sepihak dari Para Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap **Bukti T.1** berupa Kwitansi tanggal 13 April 2024 dan **Bukti T.3** berupa Surat Pernyataan tanggal 10 April 2024, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi DAUD dan Saksi YOHANIS TAPPANG, maka diketahui di atas objek sengketa telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat atas tanaman kopi yang ditanam oleh Sdr. Sampe Pongtengko Lande di atas objek sengketa milik Tergugat;
- Terhadap **Bukti T.2** berupa SPPT PBB tahun 2024, maka diketahui adanya pemberitahuan pajak terutang atas PBB terhadap objek NOP: 73.18.170.002.002-0158.0 atas nama Yunus Alla Pongtandi, S.E, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap **Bukti T.4** berupa KTP a.n Tergugat, maka hal ini hanya menjelaskan identitas dari Tergugat yang diakui oleh Tergugat sendiri sebagai Pihak dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan 4 (empat) orang Saksi dari Para Penggugat dan 4 (empat) orang Saksi dari Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara perdata keterangan seorang Saksi haruslah dikuatkan dengan alat bukti yang lain (asas *unus testis nullus testis*). Sehingga berdasarkan persesuaian keterangan masing-masing Saksi dengan alat bukti yang lainnya di antaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi DAUD, Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN dan memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Oktober 2024, yang dihadiri dan dibenarkan Para Penggugat dan Tergugat maka Objek Sengketa terletak di Lembang Limbong Sangpolo, Kec. Kurra, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas berupa sebelah Utara berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan Ne' Reman dan SD 2 Kurra (dahulu SD 23), sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke SD

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kurra, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sampe Tallo, serta luas ± 1 Ha (satu hektar) yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, dan Saksi PETRUS PAKEN, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, dan Penggugat V merupakan Anak dari Mongga. Sedangkan Penggugat III adalah anak dari Alm. Minggu, yang juga Alm. Minggu merupakan anak dari Mongga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak diketahui riwayat perolehan lahan oleh Mongga dan penguasaan Objek Sengketa oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris Mongga hingga perkara ini diajukan dalam persidangan. Selain itu, informasi mengenai Penguasaan dan Pengusahaan Objek oleh Mongga yang dilanjutkan Penggugat I, diperoleh Para Saksi berdasarkan cerita dari orang lain tanpa didukung bukti lainnya. Keterangan yang demikian adalah *Testimonium de auditu* sehingga tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa adalah milik MONGGA dan Ahli Warisnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, maka diketahui kondisi tanah pada objek sengketa telah diratakan dengan Alat Berat oleh Tergugat melalui Para Turut Tergugat sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, Saksi PETRUS PAKEN, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, maka diketahui dalam objek sengketa tidak pernah ada rumah dan ditempati Nek Mongga dan Ahli Warisnya (Para Penggugat) namun Para Saksi hanya mendengar cerita dari Para Penggugat tanpa didukung bukti lainnya apabila Para Penggugat pernah tinggal di Objek Sengketa dan merupakan orang yang menanam Pohon Nangka dan Mangga. Keterangan yang demikian adalah *Testimonium de auditu* sehingga tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai riwayat penguasaan tanah objek sengketa oleh Nek MONGGA dan Ahli Warisnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN, dan Saksi SARRA, maka tidak pernah diketahui adanya riwayat pengelolaan, penggarapan, pengusahaan, maupun pengolahan lahan pada Objek Sengketa oleh Nek Mongga dan Ahli Warisnya (termasuk Para Penggugat);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANIS TAPPANG, maka pada objek sengketa dahulunya pernah ada perusahaan kopi Bumi Permata Allo yang melakukan pengelolaan lahan dengan menanam kopi bekerja sama dengan pemilik lahan, namun kemudian perusahaan tersebut tidak melanjutkan pengelolaan lagi dan tanah yang dikelola kembali ke Pemilik Lahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, diketahui anak dari Penggugat I yang bernama LEPPANG pernah melakukan penggarapan pada areal dekat SD 2 yang terletak di seberang jalan dari sebelah Objek Sengketa, bukan pada areal yang diratakan dengan Excavator (Objek Sengketa). Namun penggarapan tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi pada tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAUD, Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN dan Saksi SARRA, diketahui Objek Sengketa awalnya milik dan dikelola oleh Ne' Bille serta dilanjutkan kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAUD dan Saksi Yohanis TAPPANG, diketahui dalam objek sengketa milik Tergugat pernah ditanami Kopi oleh SAMPE PONGTENGO LANDE tapi sudah diganti rugi oleh Tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai **Bukti T.1 dan T.3**;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa?
2. Apakah dasar Tergugat menguasai tanah dan meratakan obyek sengketa?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi DAUD, Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN dan memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Oktober 2024, yang dihadiri dan dibenarkan Para Penggugat dan Tergugat maka Objek Sengketa terletak di Lembang Limbong Sangpolo, Kec. Kurra, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas berupa sebelah Utara berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan Ne' Reman dan SD 2 Kurra (dahulu SD 23), sebelah Selatan berbatasan dengan



Jalan ke SD 2 Kurra, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sampe Tallo, serta luas ± 1 Ha (satu hektar) yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, maka diketahui kondisi tanah pada objek sengketa telah diratakan dengan Alat Berat oleh Tergugat melalui Para Turut Tergugat sebagai Operator Alat Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, dan Saksi PETRUS PAKEN, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, dan Penggugat V merupakan Anak dari Mongga. Sedangkan Penggugat III adalah anak dari Alm. Minggu, yang juga Alm. Minggu merupakan anak dari Mongga;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak diketahui riwayat perolehan lahan oleh Mongga dan penguasaan Objek Sengketa oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris Mongga hingga perkara ini diajukan dalam persidangan. Selain itu, informasi mengenai Penguasaan dan Pengusahaan Objek oleh Mongga yang dilanjutkan Penggugat I, diperoleh Para Saksi berdasarkan cerita dari orang lain tanpa didukung bukti lainnya. Keterangan yang demikian adalah Testimonium de auditu sehingga tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa adalah milik MONGGA dan Ahli Warisnya. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN, dan Saksi SARRA, maka tidak pernah diketahui adanya riwayat pengelolaan, penggarapan, pengusahaan, maupun pengolahan lahan pada Objek Sengketa oleh Nek Mongga dan Ahli Warisnya (termasuk Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, diketahui anak dari Penggugat I yang bernama LEPPANG pernah melakukan penggarapan pada areal dekat SD 2 yang terletak **di seberang jalan dari sebelah Objek Sengketa, bukan pada areal yang diratakan dengan Excavator (Objek Sengketa)**. Namun penggarapan tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARKUS LAPPUNG, Saksi LAMBA BATO, Saksi Y. SAMPE, Saksi PETRUS PAKEN, Saksi DAUD, dan Saksi YOHANIS TAPPANG, maka pada objek sengketa dahulunya pernah ada perusahaan kopi Bumi Permata Allo yang melakukan pengelolaan lahan dengan menanam kopi bekerja sama dengan pemilik lahan,



namun kemudian perusahaan tersebut tidak melanjutkan pengelolaan lagi dan tanah yang dikelola kembali ke Pemilik Lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DAUD, Saksi YOHANIS TAPPANG, Saksi Y. ONGAN dan Saksi SARRA, diketahui Objek Sengketa awalnya milik dan dikelola oleh Ne' Bille serta dilanjutkan kepada Tergugat. Selain itu diketahui dalam objek sengketa milik Tergugat pernah ditanami Kopi oleh SAMPE PONGTENGKO LANDE tapi sudah diganti rugi oleh Tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai Bukti T.1 dan T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan maupun menegaskan riwayat kepemilikan, penguasaan, pengelolaan ataupun pemanfaatan oleh Para Penggugat dan/atau dalam kapasitasnya sebagai keturunan Mongga';

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak Para Penggugat terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah yang sedang dikuasai dan dimiliki Penggugat dan oleh Tergugat langsung merebut dan menguasai tanah obyek sengketa menjadi miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat karena Tergugat merasa memiliki tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Legitieme Portie dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik segala hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat perlu terlebih dahulu membuktikan dalil yang diajukan tersebut maupun riwayat dan bukti yang menegaskan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek sengketa, baik secara sendiri-sendiri atau terus-menerus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari seluruh bukti surat dan masing-masing Saksi yang diajukan Para Pihak, tidak ada bukti yang menegaskan/menyatakan Objek Sengketa merupakan milik atau terdapat riwayat kepemilikan dari Para Penggugat. Namun sebaliknya Tergugat dapat membuktikan riwayat penguasaan dan pengelolaan objek melalui pengelolaan oleh Ne' Bille berupa penanaman kopi, pinus, yasa, dll, yang dilanjutkan kemudian oleh Tergugat;

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yaitu Para Penggugat memiliki hak atas objek sengketa tersebut dikarenakan sebagai keturunan Mongga', maka dengan memperhatikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat selain Para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya terhadap Objek Sengketa, Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya baik itu perolehan, kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai haknya atas objek sengketa dan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka petitum-petitum gugatan Para Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan segala sesuatu yang diajukan Para Pihak sebagai upaya pembuktian dalam pokok perkara, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dalam pertimbangan Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Bela Salurante, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.825.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
7. Pendaftaran : Rp30.000,00;
Jumlah : Rp4.545.000,00;
(empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)